

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sungai merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Sungai juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, misalnya untuk mengairi sawah, sumber air minum dan untuk berbagai keperluan lainnya.

Meskipun sungai sangat penting bagi kehidupan manusia dan karenanya dilindungi, sungai juga sering mengalami pencemaran. Pencemaran sungai biasanya bersumber dari aktivitas manusia berupa pembuangan limbah dan sampah. Akibat dari pencemaran itu kualitas air sungai menjadi turun, sehingga air sungai tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan peruntukannya.

Selain sungainya sendiri, Daerah Aliran Sungai (DAS) juga perlu dilindungi karena sungai sangat penting bagi kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di daerah aliran sungai code. DAS menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pasal 1 pengertian Daerah Aliran Sungai adalah Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi

menampung; menyimpan; dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sedangkan pengertian pengelolaan DAS yaitu yang tertuang pada Pasal 2 yang berbunyi Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Pemanfaatan sumber daya alam di DAS untuk berbagai keperluan dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ditunjukkan dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat dapat memanfaatkan DAS untuk saluran irigasi pertanian, penggalian pasir dan tanah, yang digunakan untuk bahan bangunan, penangkapan ikan, dan masih banyak lagi manfaatnya.

Berdasarkan fungsinya, DAS dibagi menjadi tiga bagian yaitu DAS bagian hulu, DAS bagian tengah, dan DAS bagian hilir. DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang dapat diindikasikan oleh kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat

bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air sungai, waduk, dan danau.<sup>1</sup> DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas air dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.<sup>2</sup>

Dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis mengambil sample dan lokasi penelitian di Sungai Code. Sungai Code merupakan salah satu sungai yang dilewati Daerah Aliran Sungai Opak. Di sepanjang Daerah Aliran Sungai Code yang ada disekitar daerah sayidan terdapat banyak sampah, baik itu disekitar rumah yang tinggal di pinggir sungai maupun di aliran sungainya juga ada yang terbawa oleh arus sungai code. Sampah-sampah yang ada di sungai code merupakan limbah yang dapat merusak kualitas air sungai code, juga sekaligus dapat mencemari daerah aliran sungai code. Sampah tersebut berupa sampah bekas sisa pemakaian yang sebagian tidak dapat di daur ulang. Akibatnya, aliran sungai menjadi terganggu dan tercemar karena itu daerah aliran sungai perlu dilindungi berdasarkan peraturan yang ada.

---

<sup>1</sup>Effendi E. 2008. *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu*. Jakarta: Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Badan

<sup>2</sup>Ibid.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Daerah Aliran Sungai Code Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah perlindungan Daerah Aliran Sungai khususnya sungai Code sudah sesuai Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi perlindungan Daerah Aliran Sungai Code?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kesesuaian perlindungan daerah aliran sungai di sungai Code dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengetahui apakah perlindungan tersebut sudah diterapkan pada sungai Code.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi perlindungan DAS Code, berdasarkan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum serta perkembangan bidang hukum tertentu khususnya pertanahan dan lingkungan hidup. Dan dapat menjadi bahan pengetahuan hukum baru yang dapat digunakan di kemudian hari.
2. Manfaat praktis: Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terhadap perkembangan terbaru hukum lingkungan terutama tentang perlindungan daerah aliran sungai. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum terkait yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan yang berkelanjutan bagi setiap pihak yang membutuhkan pengetahuan menyangkut penelitian ini dan kemudian dapat mengetahuinya melalui penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia, Badan Lingkungan Hidup dan lebih khusus lagi bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perlindungan daerah aliran sungai khususnya sungai Code.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Daerah Aliran Sungai Code berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Ada beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama namun ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang didapatkan.

Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. Disusun oleh : Deny Laksono  
Judul : Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Dari Pertambangan Pasir Tanpa Ijin Di Sungai Gendol Kabupaten Sleman  
NPM : 04 05 08835  
Instansi : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta  
Tahun : 2009

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan pasir tanpa ijin di Sungai Gendol Kabupaten Sleman?
- b. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan pasir tanpa ijin di Sungai Gendol Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui apakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan pasir tanpa izin di Sungai Gendol.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan pasir tanpa izin di Sungai Gendol.

Hasil Penelitian:

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir tanpa izin di Sungai Gendol Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Kegiatan usaha pertambangan yang berkembang secara cepat mengakibatkan munculnya permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Selama ini upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas KAPEDAL dan Dinas P3BA Kabupaten Sleman terbentur berbagai hambatan, sehingga upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir tanpa izin di Sungai Gendol menjadi kurang efektif. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas KAPEDAL dan Dinas P3BA Kabupaten Sleman antara lain terbatasnya jumlah personel Dinas KAPEDAL dan Dinas P3BA Kabupaten Sleman, belum tersedianya dana yang cukup dan peralatan modern, permintaan pasar akan tambang pasir yang terus meningkat, kurang kesadaran

masyarakat, banyaknya campur tangan dari aparat pemerintah yang membocorkan informasi.

2. Disusun oleh : Karina H. Ananta
- Judul : Studi Kasus Penggunaan Sumber Daya Air Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan
- NPM : 1115011051
- Instansi : Fakultas Teknik Universitas Lampung
- Tahun : 2016
- Rumusan Masalah:

Menganalisis seberapa besar kebutuhan air yang dibutuhkan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung Kabupaten Lampung Selatan.

Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui potensi ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung.
2. Mengetahui proyeksi total layanan berdasarkan jumlah penduduk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung.
3. Mengetahui besar kebutuhan air domestik dan irigasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung.



4. Memproyeksikan kecukupan kebutuhan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung tahun 2024.
5. Memenuhi salah satu syarat akademis pada program studi S-1 Teknik Sipil Universitas Lampung.

Hasil Penelitian:

1. Potensi ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung pada kondisi eksisting rata-rata sebesar 4.228 m<sup>3</sup>/detik.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung dapat mencukupi kebutuhan air domestik di Kecamatan Katibung dan Sidoarjo sampai tahun 2024.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung dapat mencukupi kebutuhan air irigasi di Kecamatan Katibung dan Sidoarjo dengan rata-rata sebesar 2,1773 m<sup>3</sup>/detik.
4. Dari hasil prediksi 5 dan 10 tahun kedepan kondisi ketersediaan air masih stabil atau surplus dikarenakan jumlah penggunaan air domestik tidak mengalami perubahan yang signifikan.

3. Disusun oleh : Wiwik Handayani Pudjiastutik

Judul : Perlindungan Hukum Daerah Aliran Sungai  
Sebagai Kawasan Lindung Di Kabupaten  
Sleman

NPM : 090510062

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Tahun : 2013

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman?
2. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman
2. Mengetahui apakah ada kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman

### Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum DAS sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal. Langkah-langkah perlindungan hukum DAS yang sudah dilakukan di Kabupaten Sleman adalah koordinasi antar lembaga yang terkait yaitu Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, sosialisasi yang kurang intensif tentang DAS kepada masyarakat, serta pengawasan persyaratan AMDAL. Hanya saja, masih terjadi tarik ulur kewenangan mengenai kebijakan pemerintah tentang ordo sungai, sehingga menimbulkan ketidakmaksimalan perlindungan DAS. Disamping itu, masih ada beberapa kendala yang menyebabkan perlindungan DAS menjadi tidak maksimal, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan di daerah aliran sungai
2. Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sendiri yang membahas mengenai DAS
3. Belum adanya pemantauan rutin bersama dinas/atau instansi terkait.

4. Anggaran dana pemerintah yang masih terbatas, sehingga berpengaruh terhadap fasilitas dalam masyarakat.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>3</sup> Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum, dan lingkungan, termasuk DAS, juga merupakan subyek hukum dalam arti pendukung hak tanpa kewajiban.<sup>4</sup>

### **2. Daerah Aliran Sungai**

Daerah Aliran Sungai adalah Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung; menyimpan; dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

### **3. Sungai**

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 25.

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan* cetakan ketujuh belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 206.

Pengertian sungai menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai adalah alur atau wadah air alami/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Pada penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan daerah aliran sungai code. Dalam jenis penelitian ini akan dilakukan abstraksi melalui

---

<sup>5</sup>Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Kesatu, CV. Mandar Maju. Bandung, hlm.123.

proses deduksi. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan daerah aliran sungai.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

### a. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan DAS
- 5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah data yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dikumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah<sup>7</sup>

Bahan Hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang berjudul Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Pengelolaan Hukum Lingkungan Indonesia, Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pengantar Penelitian Hukum, dan pendapat hukum dalam literatur seperti Bahder Johan Nasution, Effendi E, Sudikno Mertokusumo, Koesnadi Hardjasoemantri, Muktie A Fadjar, serta data dari internet, meliputi <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.htm>

Perlindungan Hukum, 28 Februari 2013, Penilaian Cepat

---

<sup>7</sup>Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Op. Cit.* hlm.10.

Hidrologis: Pendekatan Terpadu dalam menilai Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), 1 April 2013, <http://DAS/permasalahan-das-di-indonesia-tantangan.html>, Permasalahan DAS di Indonesia dan Tantangan Pengelolaannya, Dedy Safriansyah, 5 April 2013, [prokum.esdm.go.id/UU/2009/UU 32](http://prokum.esdm.go.id/UU/2009/UU%2032).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa pada tahun 2012 edisi Keempat dengan penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, dan media lainnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan daerah aliran sungai code.

b. Wawancara dengan Narasumber,yaitu:



1. Bapak Danang Budi Santoso S.Sos staf pengawas dan pengendalian dari Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta
2. Bapak Dayat staf TKPSDA dan Bapak Bambang staf PPNS dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta

#### 4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis konstruksi.<sup>8</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembeahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berpikir secara deduktif yaitu proses berpikir yang berawal dari premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan kemudian ditarik kesimpulan atau konklusi. Proses berpikir deduktif dapat secara sederhana dipahami sebagai proses berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal

---

<sup>8</sup>Soejono Soekamto dan Sri Mamudji. Hlm. 251-252

yang bersifat khusus, dengan tujuan memperoleh kesimpulan baru terhadap sebuah persoalan.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi yang digunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 3 (tiga) BAB, meliputi:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi variable pertama, variable kedua, dan hasil penelitian.

##### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutupan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

